

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya secara resmi ditetapkan menjadi daerah otonom dengan memperoleh cakupan wilayah dari sebagian Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Status Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom menjadikan pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan khusus melalui mekanisme otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di wilayah tersebut dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kewenangan tertentu guna melindungi hak-hak OAP dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Kewenangan tersebut berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada provinsi dan masyarakat Papua Barat Daya untuk mengatur pemerintahan dan penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya (Ediyanto et al., 2021).

OAP merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. MRP terdiri dari OAP yang masing-masing merepresentasikan wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan. MRP memiliki beberapa kewenangan utama dalam menjaga hak-hak orang asli Papua. MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon anggota MPR utusan daerah yang diusulkan oleh DPRP. Selain itu, MRP turut menilai dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan bersama oleh DPRP dan Gubernur. Sementara itu, dalam hal kerja sama, MRP memberikan saran dan persetujuan terhadap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Lebih lanjut, MRP berperan dalam menampung, memperhatikan, serta menyalurkan aspirasi dan pengaduan

masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat umum terkait hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi penyelesaiannya. Tidak hanya itu, MRP juga memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, serta Bupati/Wali Kota dalam hal-hal yang menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.

Dasar hukum pembentukan dan kewenangan MRP diatur secara jelas dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menegaskan kembali kedudukan MRP sebagai lembaga representasi kultural OAP yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar OAP, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kerukunan hidup beragama. Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai pembentukan, keanggotaan, serta tugas dan kewenangan MRP dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, yang antara lain mengatur komposisi keanggotaan berdasarkan unsur adat, agama, dan perempuan, serta mekanisme pemilihan dan tata kerja lembaga. Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008, pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan keuangan, tunjangan, serta fasilitas bagi pimpinan dan anggota MRP, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga. Dengan demikian, secara normatif MRP memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsi perlindungan hak OAP, meskipun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan.

MRP memiliki peran fundamental sebagai penjaga adat dan budaya. Sebagai lembaga representasi kultural, MRP berfungsi memastikan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan identitas masyarakat Papua tetap lestari di tengah arus modernisasi. Peran ini diwujudkan melalui pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis daerah yang menyangkut hak-hak adat, termasuk pengelolaan hak ulayat dan sumber daya alam. Selain itu, MRP menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat serta memfasilitasi penyelesaiannya sesuai norma adat dan hukum yang berlaku. Dengan posisi strategis ini, MRP bukan hanya simbol perlindungan budaya, tetapi juga penjaga legitimasi normatif Orang Asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, efektivitas MRP masih dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangannya yang hanya bersifat memberikan pertimbangan non-

mengikat, sehingga keberhasilannya bergantung pada respons pemerintah daerah dan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Presentase OAP

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Presentase OAP
Raja Ampat	72.605	73.31%
Sorong	124.207	37.38%
Sorong Selatan	57.297	81.76%
Maybrat	48.803	96.04%
Tambrauw	32.070	95.67%
Kota Sorong	302.452	32.56%
Papua Barat Daya	636.434	69.45%

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2024); Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat (2020)

Presentase OAP di Provinsi Papua Barat Daya mencapai jumlah yang cukup signifikan yaitu lebih dari separuh populasi provinsi tersebut merupakan OAP. Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambauw merupakan bagian dari wilayah Papua Barat Daya dengan presentase OAP terbesar, sedangkan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong menjadi wilayah bagian dengan jumlah penduduk terbanyak. Besaran presentase OAP tersebut menjadi keuntungan sekaligus tantangan. Keuntungan yang diperoleh ialah pemerintah setempat memiliki sumber daya manusia yang melimpah untuk diusung sebagai representasi kultural, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah mekanisme penentuan representasi kultural sehingga dapat menghasilkan representasi kultural yang tepat.

Partisipasi masyarakat adat yang bermakna diperlukan dengan memperhatikan keragaman latar belakang peserta dan proses yang bervariasi. Masyarakat adat penting untuk memiliki kesempatan berpartisipasi dalam penetapan tujuan melalui keterlibatan dan kepemimpinan masyarakat yang diberdayakan dalam tata kelola pemerintahan (Bullock et al., 2023; Hunt, 2013). Selain itu, keterlibatan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan dalam proses tata kelola kolaboratif tidak hanya berlangsung di wilayah tradisional yang bermasalah, tetapi dipandang sebagai cara untuk berbagai kekuatan pengambilan keputusan dan menemukan manfaat bagi beragam pribumi dan pihak lainnya yang berkepentingan (Bullock et al., 2017; Wyatt et al., 2015). Oleh karena itu, Bullock et al (2023) memberikan pertimbangan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi partisipasi adat seperti mengembangkan tujuan dan visi, struktur pengambilan keputusan, peran dan tanggung jawab, keterlibatan, kapasitas, kepemimpinan, dan kesesuaian budaya. Disisi lain, Davis (2018) mengemukakan bahwa forum masyarakat adat berdampak positif terhadap tata kelola lingkungan adat. Selain itu, forum tersebut dapat melegitimasi dan mentransmisikan nilai-

nilai masyarakat adat, membantu melawan dominikasi perspektif negara, dan mengembangkan tujuan bersama.

MRP menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan daerah yang menerapkan otonomi khusus di Provinsi Papua. Lembaga ini berperan sebagai wadah representasi kultural bagi orang asli Papua dan berfungsi berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta Pemerintah Provinsi. MRP bertugas melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta budaya Papua agar tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan lembaga ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, memastikan isu-isu terkait kesejahteraan dan hak perempuan Papua mendapat perhatian yang layak. Lebih jauh, MRP turut berkontribusi dalam menjaga harmoni antarumat beragama di Papua, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap rukun dan damai. Dengan peran tersebut, MRP menjadi lembaga yang berperan strategis dalam mengawal hak-hak budaya dan sosial orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2023	2024	2025
Laki-Laki	322.483	326.869	331.869
Perempuan	295.214	300.258	305.237
Jumlah	617.697	627.127	636.434

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2024); BPS Provinsi Papua Barat (2025)

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Begitupun terhadap penduduk dengan jenis kelamin perempuan yang jumlah terus menunjukkan peningkatan meskipun masih didominasi oleh penduduk dengan berjenis kelamin laki-laki. MRP memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan yang diwujudkan melalui berbagai tugas dan kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut. Salah satu fokus utama MRP adalah melindungi dan memberdayakan perempuan Papua untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Peran ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja Perempuan dalam MRP bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak perempuan dihormati serta mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Keberadaan wakil-wakil perempuan dalam MRP merupakan bentuk nyata representasi kultural yang menjamin suara perempuan asli Papua

didengar dalam proses pengambilan kebijakan. Struktur keanggotaan MRP yang mencakup unsur perempuan memungkinkan berbagai isu penting, seperti perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi dalam pembangunan, dapat diperjuangkan secara lebih efektif. Dengan adanya representasi perempuan dalam MRP, aspirasi dan kebutuhan mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan daerah, sehingga mendukung tercapainya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi perempuan Papua. Tujuan tersebut didasarkan pada cita-cita untuk menghindarkan kelompok perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu indikasi kelompok terpinggirkan yang sulit dan tidak dilibatkan dalam program atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat (Trau et al., 2013).

MRP menghadapi sejumlah kendala yang berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan mandatnya sebagai representasi kultural OAP. Pertama, kewenangan MRP masih sangat terbatas karena tidak memiliki fungsi legislasi penuh, melainkan hanya berperan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan yang diajukan pemerintah daerah maupun DPRD. Kondisi ini sering kali membuat peran MRP dipandang lemah dalam memengaruhi arah kebijakan publik yang menyangkut kepentingan OAP. Kedua, mekanisme perekrutan unsur adat dan agama kerap menimbulkan tarik-menarik kepentingan sehingga belum sepenuhnya menghasilkan representasi yang ideal bagi komunitas OAP. Ketiga, kualitas sumber daya manusia dan kapasitas teknis yang dimiliki MRP masih terbatas, sehingga memengaruhi kemampuan lembaga ini dalam menjalankan fungsi perlindungan hak OAP secara optimal. Keempat, perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP, baik terkait hak ulayat, hak politik, maupun hak sosial-ekonomi, masih menghadapi berbagai tantangan berupa diskriminasi dan lemahnya jaminan hukum.

Permasalahan ini semakin kompleks jika ditinjau dari dinamika awal pembentukan MRP. Pada saat lembaga ini dibentuk, penundaan dan tarik ulur merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Dominasi pemerintah pusat serta perumusan kewenangan MRP yang dibatasi dengan pertimbangan sejarah separatisme menjadi faktor utama (Hasibuan, 2022). Hal ini terlihat dari keterlambatan penerbitan PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan MRP, di mana implementasi baru dilakukan pada November 2005 (Koibur, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa MRP bukanlah cerminan dari keinginan politik untuk meredakan tuntutan separatisme dan kekerasan di Papua, melainkan lebih sebagai kompromi politik yang tidak sepenuhnya diterima masyarakat adat

Papua. Bahkan, sebagian kelompok menilai otonomi khusus hanya sebagai janji kosong yang gagal diwujudkan. Dengan demikian, otonomi khusus kerap dipandang sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang bersifat paradoks: di satu sisi membuka peluang munculnya kekerasan, tetapi di sisi lain dapat mengurangi keluhan masyarakat (Chauvel & Bhakti, 2004; Kivimäki & Thorning, 2002).

Secara politis, hingga saat ini MRP belum menunjukkan keterlibatan signifikan dalam proses pembuatan kebijakan publik, meskipun diharapkan dapat meningkatkan peran OAP dalam pemerintahan. Hal ini salah satunya disebabkan keterbatasan kualitas dan jumlah perwakilan OAP dalam MRP (Tryatmoko et al., 2021). Selain itu, sebagai lembaga representasi adat, MRP hanya memiliki kekuasaan legislatif terbatas sehingga efektivitasnya sering dipertanyakan, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga adat dan budaya OAP, meskipun secara normatif memiliki posisi strategis untuk memberikan nasihat, pertimbangan, dan persetujuan (Lele, 2023). Temuan serupa diungkapkan Wospakrik (2020), yang menegaskan bahwa MRP tidak memiliki fungsi legislasi yang lengkap, terutama dalam pembentukan Perdasus, karena hanya berperan sebagai mitra DPRP dan pemerintah daerah.

Kontribusi terbatas lembaga yang menjadi representasi masyarakat adat tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di tanah Papua. Orang Maori, masyarakat adat New Zealand juga mengalami kondisi serupa yaitu masalah keterwakilan, bentuk kelembagaan, dan lokus representasi (Haryanto et al., 2018). Menurut Anaya (2013), upaya untuk mengatasi kondisi keterbatasan tersebut memerlukan dukungan konkrit melalui pengembangan dan membangun kapasitas sesuai dengan desain dan aspirasi mereka sendiri. Dengan demikian, tidak terjadi diskriminasi struktural yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi (Oskoi, 2020; Morales Quiroga, 2022). Menurut Healey et al (2003), proses pengembangan kapasitas kelembagaan dalam pemerintahan lokal dapat dilakukan dengan menganalisis sumber daya pengetahuan, sumber daya resional, dan kemampuan mobilisasi yang digunakan dan dihasilkan. Pengembangan kapasitas kelembagaan berkontribusi penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing suatu institusi. Kelembagaan yang kuat mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memastikan kebijakan yang dibuat lebih realistis dan dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan inovasi yang terus berkembang, kelembagaan yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan sistem manajemen yang baik dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Lebih jauh, penguatan kapasitas memastikan

keberlanjutan program dan kebijakan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis *institutional capacity building* Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Tinjauan Teori

Teori kelembagaan digunakan sebagai salah satu pendekatan utama dalam ilmu sosial untuk menjelaskan stabilitas dan interaksi dalam sistem sosial (DiMaggio & Powell, 1991). Lembaga didefinisikan sebagai kendala yang dirancang secara manusiawi yang menyusun interaksi politik, ekonomi, dan sosial (North, 1991). Dalam teori kelembagaan, terdapat dua dimensi utama, yaitu dimensi kelembagaan formal dan informal. Dimensi formal mencakup prosedur eksplisit, aturan, serta regulasi yang mengatur sistem pemerintahan dan administrasi, sedangkan dimensi informal mencakup norma, tradisi, wacana, serta kode perilaku yang tidak tertulis, tetapi tetap berpengaruh dalam praktik pemerintahan (North, 1991; Scott, 1995; Steele, 2011).

Perkembangan konsep kapasitas kelembagaan dikenal sebagai pendekatan baru yang berakar dari literatur perencanaan dan digunakan untuk menganalisis kebijakan serta proses perencanaan yang bertujuan mencapai hasil tertentu (Healey et al., 2003; Polk, 2011). Kapasitas kelembagaan, yang juga disebut sebagai modal kelembagaan, telah banyak digunakan dalam perencanaan kolaboratif. Konsep ini merujuk pada kemampuan organisasi dan lembaga pemerintah dalam merespons serta mengelola tantangan sosial dan lingkungan melalui pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan. Kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan membangun hubungan relasional, menjembatani perbedaan budaya, mengatasi hambatan organisasi, serta menghadapi ketimpangan distribusi kekuasaan (Healey, 1997). Lebih lanjut, ia membedakan kapasitas kelembagaan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, aspek sosial yang mencakup hubungan antar pemangku kepentingan dan jaringan kerja yang terbentuk. Kedua, aspek intelektual yang melibatkan proses pembelajaran serta pertukaran pengetahuan di antara para aktor. Ketiga, aspek politik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dan bagaimana berbagai kepentingan dinegosiasikan dalam proses kebijakan. Pendekatan kapasitas kelembagaan ini memberikan wawasan lebih mendalam dalam memahami bagaimana pemerintahan lokal dapat beradaptasi dengan perubahan serta mengelola transisi secara lebih efektif.

Menurut Haeley et al (2003), terdapat tiga dimensi utama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan. Pertama, sumber pengetahuan,

mengacu pada pengetahuan formal, informal, dan pemahaman terhadap masalah. Kedua, sumber daya relasional, jejaring sosial yang berhubungan dengan jangkauan, ikatan, tingkat kepercayaan, dan hubungan kekuasaan. Ketiga, kapasitas mobilitas merupakan kemampuan aktor yang terlibat untuk menggunakan pengetahuan dan jaringan untuk menciptakan perubahan.

Tabel 3. Dimensi dan Elemen Kapasitas Pengembangan Kelembagaan

Dimensi	Elemen
Sumber Pengetahuan	Akses terhadap sumber daya
	Konsepsi isu, masalah, peluang, dan intervensi
	Jangkauan dan kerangka kelembagaan
	Keterbukaan terhadap ide-ide baru
Sumber Daya Relasional	Pemangku kepentingan yang terlibat
	Jaringan sosial
	Hubungan kekuasaan dan interaksi
Kapasitas Mobilitas	Peluang
	Arena Kelembagaan
	Teknik mobilisasi


Sumber: Healey et al (2003)

Secara keseluruhan, ketiga dimensi ini saling melengkapi dalam membangun lembaga yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Tanpa kapasitas yang memadai diketiga aspek ini, sebuah lembaga akan lebih rentan terhadap stagnasi, konflik kepentingan, serta ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Sumber daya pengetahuan memungkinkan lembaga untuk memahami isu-isu strategis, merancang kebijakan berbasis data, serta mengadopsi inovasi yang relevan. Dengan akses terhadap informasi yang luas dan kemampuan menyerap ide baru, lembaga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta menciptakan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sementara itu, sumber daya relasional berperan dalam memperkuat jaringan kerja dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Konektivitas yang luas memungkinkan lembaga untuk membangun kemitraan strategis, mengoordinasikan tindakan dengan pihak lain, serta memastikan distribusi kekuasaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam proses pengambilan kebijakan. Di sisi lain, kapasitas mobilisasi menjadi aktor penentu keberhasilan implementasi perubahan kelembagaan dengan menggerakkan sumber daya, membangun dukungan politik, serta menciptakan momentum perubahan. Tanpa kemampuan untuk memobilisasi aktor-aktor kunci dan menghadapi resistensi, transformasi kelembagaan akan sulit diwujudkan.

Relevansi teori *institutional capacity building* dapat dipahami untuk menempatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural. Teori ini

menekankan bahwa tata kelola yang efektif tidak hanya bersandar pada struktur formal negara, tetapi juga pada jejaring sosial, kapasitas mobilisasi, dan kemampuan membangun legitimasi melalui ruang deliberatif yang inklusif. Hal ini sejalan dengan mandat MRP yang hadir sebagai lembaga representasi OAP, dengan fungsi melindungi hak-hak dasar, menjaga adat dan budaya, serta memperkuat kohesi sosial melalui peran adat, agama, dan perempuan sebagai tiga unsur keanggotaan.

Konsep *governance* berbasis tempat (*place-focused governance*) sebagaimana diuraikan Healey et al. (2009) melihat “*place*” bukan sekadar lokasi geografis, melainkan akumulasi makna, pengalaman, dan simbol yang hidup dalam masyarakat. Dengan kerangka ini, MRP dapat dipahami sebagai arena deliberatif yang tidak hanya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan, tetapi juga mengartikulasikan identitas kultural Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori ini menegaskan bahwa keberadaan MRP tidak hanya penting dalam aspek formal, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan identitas, adat, dan legitimasi kultural masyarakat Papua di tengah arus transformasi sosial dan politik.



Gambar 1. Kerangka Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti (2025)

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat Daya menggunakan dimensi *institutional capacity building* oleh Healey et al (2003).

1.3.2 Manfaat

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kajian studi administrasi publik, terutama berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat adat, khususnya Majelis Rakyat Papua di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat adat terkait, khususnya pemerintah daerah yang memiliki wewenang otonomi khusus melalui Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif umumnya digunakan ketika peneliti berusaha menggali secara mendalam suatu fenomena untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada data yang bersifat numerik, tetapi lebih menekankan pada makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai untuk mengkaji upaya peningkatan kapasitas institusional Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat Daya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara lebih rinci bagaimana MRP menjalankan perannya, menghadapi tantangan, serta membangun legitimasi sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan diperolehnya gambaran yang holistik mengenai dinamika kelembagaan MRP dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah.

2.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat berbagai desain yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus kajian, antara lain studi kasus (*case study*), grounded theory, fenomenologi, maupun etnografi. Dari berbagai pilihan tersebut, penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*) karena dianggap paling relevan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan suatu strategi penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan memperhatikan batasan ruang, waktu, maupun peristiwa tertentu. Dengan menggunakan desain ini, penelitian dapat menggali secara komprehensif proses peningkatan kapasitas institusi Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk dinamika internal kelembagaan, interaksi dengan aktor eksternal, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perannya sebagai representasi kultural Orang Asli Papua. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan secara spesifik pada praktik peningkatan kapasitas kelembagaan MRP di Provinsi Papua Barat Daya agar analisis yang dihasilkan bersifat mendalam, kontekstual, dan memiliki relevansi praktis bagi penguatan institusi tersebut.

2.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian, serta tinjauan teori, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis kapasitas kelembagaan MRP Papua Barat Daya dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga representasi kultural OAP. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana MRP mengembangkan *institutional capacity building* dalam kerangka otonomi khusus, serta bagaimana lembaga ini merepresentasikan identitas kultural Papua melalui mekanisme deliberatif dan partisipatif. Secara khusus, penelitian ini menyoroti tiga dimensi pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dikemukakan oleh Healey et al. (2003), yaitu:

1. Sumber Pengetahuan – meliputi akses MRP terhadap informasi, pemahaman isu-isu strategis OAP, serta keterbukaan terhadap ide-ide baru dalam merumuskan pertimbangan kebijakan.
2. Sumber Daya Relasional – mencakup jejaring sosial dan relasi antar pemangku kepentingan (adat, agama, perempuan, serta pemerintah daerah) dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas kelembagaan.
3. Kapasitas Mobilisasi – menyangkut kemampuan MRP menggerakkan aktor, memanfaatkan arena kelembagaan, serta menggunakan teknik mobilisasi untuk melindungi hak-hak dasar OAP.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada relevansi teori *place-focused governance* (Healey et al., 2009), yang memandang “*place*” sebagai konstruksi identitas, makna, dan simbol sosial. Dengan perspektif ini, MRP dilihat tidak hanya sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai arena deliberatif yang mengartikulasikan identitas kultural OAP dan menjaga legitimasi normatif di tengah dinamika politik lokal. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat menguraikan bagaimana MRP membangun kapasitas kelembagaannya, tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi kewenangan, serta sejauh mana lembaga ini berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak dasar dan representasi kultural Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang dinilai memiliki kapasitas, pengetahuan, serta pengalaman yang relevan untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan

informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa informan yang dipilih benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam, kaya, dan kontekstual. Adapun informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dewan Perwakilan Rakyat Papua	1
2	Pimpinan Majelis Rakyat Papua	1
3	Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua	3
4	Ketua Dewan Penasehat Majelis Rakyat Papua	1
5	Orang Asli Papua	2
Jumlah		8

Sumber: Olahan peneliti (2025)

2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, Creswell (2018) menyebutkan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan atau di lokus penelitian. Dalam hal ini, observasi dilakukan pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP).

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Langkah ini dimulai dengan menyusun instrumen wawancara yang berisi daftar pertanyaan kepada para informan. Pertanyaan yang disusun berdasarkan teori Institutional Capacity Building. yang dikemukakan oleh Healey et al (2003).

3. Studi Dokumen

Studi dokumen bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber dalam bentuk dokumen baik itu berupa Undang-Undang maupun regulasi lainnya serta berbagai dokumen hasil penelitian lainnya yang relevan.

2.4.3 Teknik Analisis Data

Creswell (2018) mengemukakan beberapa langkah dalam analisis data penelitian kualitatif diantaranya:

1. Mengatur dan mempersiapkan data (*Organizing and Preparing data*)
Tahapan analisis data dimulai dengan mengatur dan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari sumber-sumber yang ada melalui berbagai teknik pengumpulan data.
2. Membaca dan memahami data (*Reading all through data*)
Data yang telah dikumpulkan perlu disusun agar dapat dibaca dan dipahami dengan baik dan seksama untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan konkrit terkait penelitian. Pada tahap ini, peneliti perlu merefleksikan keseluruhan data dan memastikan validitas dan kredibilitas setiap data dan informasi yang diperoleh.
3. Kodifikasi data (*Coding the data*)
Kodifikasi data bertujuan untuk melakukan pengorganisasian data dengan memberi tanda pada setiap data dan informasi yang ada. Pengelompokan ini dapat didasarkan dari jenis informan, bahasa, sumber informasi, maupun segmentasi lainnya yang dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.
4. Menginterpretasikan makna tema/deskripsi hasil (*Interpreting the meaning of themes/description*)
Tahapan ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data, dimana peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai data yang diperoleh. Hasil analisis dan interpretasi kemudian disusun dalam kalimat deskriptif untuk menjawab masalah penelitian yang dikemukakan.

2.5 Validitas dan Reliabilitas Data

Pada penelitian ini, validitas data dilakukan dengan metode *member checking* yaitu peneliti melakukan diskusi kembali kepada informan penelitian untuk menyampaikan hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar analisis yang dikemukakan dalam hasil penelitian bukan merupakan subjektivitas peneliti, namun disusun berdasarkan data yang valid dan kredibel. Adapun reliabilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap transkrip wawancara yang dilakukan kepada informan, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan dalam proses transkripsi tersebut.